

**GUGAT CERAH GAIB DI PENGADILAN AGAMA
BANJARMASIN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR
1043/Pdt.G/2014/PA.Bjm)**

SKRIPSI

**OLEH
LENI SARI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2022 M / 1443 H**

**GUGAT CERAH GAIB DI PENGADILAN AGAMA
BANJARMASIN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR
1043/Pdt.G/2014/PA.Bjm)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:
Leni Sari
1501110007**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2022M/1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Leni Sari

NIM : 1501110007

Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 27 Januari 1997

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin , 08 Maret 2022

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan



Leni Sari

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Gugat Cerai Gaib Pengadilan Agama Banjarmasin
Analisis Putusan Nomor 1043/Pdt.G/PA.Bjm

Ditulis oleh : Leni Sari

NIM : 1501110007

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S1)

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Tahun Akademik : 2021/2022

Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 27 Januari 1997

Alamat : Anjir Muara Kota Tengah, KM.24

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 08 Maret 2022

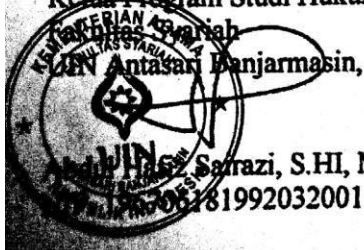
Pembimbing I

Dra. Hj. Wahidah, M.HI.
NIP. 197003271992032005

Pembimbing II

Rahman Helmi, S.Ag, M.Si
NIP. 1974050819990394

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam



Abdul Hasyim Sarazi, S.HI, M.HI
NIP. 197006181992032001

PENGESAHAN

Sripsi yang berjudul “Gugat Cerai Gaib di Pengadilan Agama Banjarmasin (Analisis Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2014/PA.Bjm)”. Ditulis oleh Leni Sari, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 27 April 2022

Dinyatakan LULUS dengan Predikat : A (81,00)

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.

NIP. 197105191997032001

Tim Penguji:	Tanda Tangan
1. (Ketua) Dr. Hj. Wahidah, M.HI	1.
2. Anggota Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag	2.
3. Anggota Rahman Helmi, S.Ag, M.Si	3.
4. Anggota Ergina Faralita, SH, MH	4.

ABSTRAK

Leni Sari. 2022. *Gugat Cerai Gaib di Pengadilan Agama Banjarmasin Analisis Putusan Nomor: 1043/Pdt.G/2014/PA.Bjm.* Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah). Pembimbing: (I) Dra.Hj. Wahidah , M.H. , (II) Rahman Helmi, S.Ag, MSi.

Kata Kunci: Putusan, Perceraian, Gaib.

Penelitian ini berawal dari adanya gugatan cerai di Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor perkara 1043/Pdt.G/2014/PA.Bjm yang melibatkan salah satu dari pihak ada yang tidak diketahui keberadaannya (Suami/Tergugat Gaib). Pada amar putusannya, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat. Dengan alasan yang diambil Majelis Hakim antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran berdasarkan Pasal 19 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam, padahal antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berupa studi kepustakaan, yang dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan metode deduktif. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yakni dengan mengkaji putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1043/Pdt.G/2014/PA. Sedangkan bahan hukum sekunder dengan mengkaji berbagai buku-buku ilmiah, hasil penelitian terdahulu maupun jurnal-jurnal yang terkait perkara Gaib.

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada perkara cerai gugat Nomor 1043/Pdt.G/2014/PA yang menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* dengan beralasan pada pertengkaran yang sifatnya terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, yang merupakan indikasi bahwa diantara mereka sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, yang sebenarnya alasan tersebut sangat bertolak belakang dengan fakta hukumnya yang terjadi yakni tergugat meninggalkan penggugat tanpa alasan yang jelas selama 4 tahun lamanya . Sehingga lebih tepatnya dalam memutus Majelis Hakim hendaknya melihat ke alasan perceraian Pasal 19 huruf "b" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf "b" Kompilasi Hukum Islam yakni "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya". Sehingga putusan yang dikeluarkan nanti tidak terjadi permasalahan dikemudian harinya.

"MOTTO"

**"JANGAN PERNAH MENYERAH,
ALLAH SELALU ADA"**

KATA PERSEMBAHAN

Penulis ucapkan rasa syukur yang teramat dalam kepada Allah SWT yang selalu melindungi dan mengarahkan setiap langkahku.

Karya sederhana ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis tercinta, yang sangat penulis sayangi dan hormati, serta selalu menjadi panutan hidup penulis..

Terimakasih untuk kaka, seluruh keluarga, dan teman-teman yang selalu mendukung penulis.

Terimakasih untuk para guru dan dosen yang sudah memberikan dan menyampaikan ilmunya dengan tulus dan ikhlas.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Sesuai dengan Lampiran Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)

ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

ي	Yā'	Y	Ye
---	-----	---	----

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُعَقَّدِينَ	Ditulis	<i>muta'qqin</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. Ta'marbutah

- a) Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak dapat diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salad, zakat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaanya kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْاَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- b) Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t.

زَكَاةُ الْبَطْرِ	Ditulis	<i>Zakātul-fitri</i>
-------------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek.

—	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
د	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
ـَ	Dammah	Ditulis	<i>U</i>

5. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاء	-	ditulis	ā - <i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathah+ ya'mati يسعى	-	ditulis	ā- <i>yas'ā</i>
3.	Kasrah + ya'mati لكرم	-	Ditulis	I - <i>karim</i>
4.	Dammah + wawu mati فروض	-	Ditulis	û - <i>furud</i>

6. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بيونكم	-	Ditulis	ai- <i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati نول		Ditulis	au- <i>Qaulun</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَة	Ditulis	<i>u'iddah</i>
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata sandang alif + lam

- a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي النروض	Ditulis	<i>Żawi al-furud</i> atau <i>Żawil furud</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i> atau <i>ahlussunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT.karena atas berkat rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “*Gugat Cerai Gaib di Pengadilan Agama Banjarmasin Analisis Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2014.PA.Bjm)*”.Shalawat sertasalam juga penulis haturkan kepada suri tauladan terbaik baginda Nabi Muhammad SAW.besertakeluarga, para sahabat, kerabat serta orang-orang yang istiqamah mengikuti petunjuknya hingga akhir zaman.

Dalam kesempatan ini tidak ada kata yang tertulis selain ungkapan rasa terima kasih yang mendalam atas segala bantuan, bimbingan serta perhatian yang diberikan kepada penulis selama pembuatan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini terutama penulis haturkan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujibburahman, MA, Rektor UIN Antasari Banjarmasin
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH, Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, S.HI, M.HI dan H. Rahmat Fadillah, S.HI,M.H selaku Ketua jurusan dan Sekrtetaris program studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Ibu Dra. Hj. Wahidah, M. HI. Selaku Dosen pembimbing I dan Bapak Rahman Helmi S.Ag, M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan koreksi dan pengarahan yang berharga sekali dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Seluruh dosen yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan, mendidik, dan membimbing penulis, baik selama perkuliahan maupun sampai penyusunan skripsi ini selesai.
6. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, beserta seluruh Stafnya yang telah memberikan pelayanan dan peminjaman sejumlah literatur untuk penyusunan skripsi ini.
7. Kepada Kepala dan Pegawai Pengadilan Agama Banjarmasin dan seluruh karyawan yang bersedia memberikan data ataupun dokumen putusan yang menjadi sumber hukum primer dalam penelitian, sehingga penelitian yang dilakukan penulis bisa menjadi sebuah skripsi.
8. Kepada teman-teman Prodi Hukum Keluarga
9. Semua pihak yang memberikan bantuan dan motivasi yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung

Akhirnya penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat untuk kita semua dan atas segala bantuan dan bimbingan tersebut penulis berdo'a semoga Allah SWT.Berkenan membalasnya dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda.*Amin ya Rabbal 'alamin.*

Banjarmasin, 28 April 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vii
KATA PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. LatarBelakangMasalah.....	1
B. RumusanMasalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Signifikasi Penelitian	10
E. Definisi Operasional.....	11
F. KajianPustaka.....	12
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan	18

BAB II PERCERAIAN DAN PUTUSAN

A. Perceraian.....	19
1. Pengertian Perceraian	19
2. Dasar Hukum Perceraian	23

3. Alasan-alasan Terjadinya Perceraian.....	24
B. Putusan	37
1. Pengertian Putusan	37
2. Asas-asas Dalam Putusan.....	39
3. Perkara Gaib	42

BAB III PENYAJIAN DAN ANALISIS

A. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1043/Pdt.G/2014/PA.Bjm	48
B. Analisis Terhadap Alasan Majelis Hakim dalam Perkara Ceraigugat Nomor 1043/Pdt.G/2014/PA.Bjm	52

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	67
B. Saran-saran	68

DAFTAR PUSTAKA	69
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN	70
-----------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP